



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 02 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu ditetapkan Besaran Uang Persediaan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah ini, yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinya.
6. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
7. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
8. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada satuan kerja perangkat daerah.
9. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah sejumlah uang yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari.
10. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
11. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
12. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
13. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
14. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Pasal 2

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran.
- (2) Penempatan Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa Rekening Kas SKPD pada Bank Pemegang Kas Umum Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Pasal 3

Besaran Uang Persediaan untuk masing-masing SKPD ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Setelah ditetapkannya besaran uang persediaan bagi SKPD, Bendahara Pengeluaran dapat mengajukan SPP-UP.
- (2) Pengajuan SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah sisa Uang Persediaan dan/atau Tambahan Uang Persediaan Tahun Anggaran 2019 telah disetorkan ke Kas Daerah serta SPM-GU NIHIL dan/atau SPM-TU NIHIL sudah diterbitkan SP2D-nya.

Pasal 5

Pembayaran dengan uang persediaan (UP) yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dibayarkan kepada yang berhak menerima untuk Belanja Langsung untuk kegiatan yang tidak dapat dibayarkan melalui mekanisme Pembayaran Langsung.

Pasal 6

Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah;

- a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran;
- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

Pasal 7

Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran apabila persyaratan dalam Pasal 6 tidak dipenuhi.

Pasal 8

Untuk keperluan pembayaran tunai sehari-hari, setiap Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD diizinkan memegang uang tunai paling tinggi Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan penyimpanan di dalam brankas.

Pasal 9

Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab atas seluruh uang/surat berharga yang dikelolanya dalam pelaksanaan APBD.

Pasal 10

- (1) Pengisian kembali Uang Persediaan dapat diberikan apabila dana UP telah dipergunakan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari dana UP yang diterima.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka pengisian kembali Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besaran persentase penggunaannya dikecualikan bagi Sekretariat DPRD.
- (3) Pengisian kembali Uang Persediaan Sekretariat DPRD dapat diberikan apabila dana UP telah dipergunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana UP yang diterima.

Pasal 11

Dalam hal penggunaan dana UP belum mencapai penggunaan minimal, sedangkan SKPD yang bersangkutan memerlukan pendanaan melebihi sisa dana yang tersedia, SKPD dimaksud dapat mengajukan Tambahan Uang (TU) setelah mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

Pasal 12

Dalam hal terdapat sisa UP yang masih ada pada bendahara pengeluaran, pada akhir tahun anggaran harus disetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember 2020.

Pasal 13


Penetapan besaran Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pembayaran dengan uang persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 2 Januari 2020
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,


A. CHAIRANSYAH

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,


AKHMAD TAMZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 02

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR : 02 TAHUN 2020

TANGGAL : 2 JANUARI 2020

DAFTAR NAMA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DAN BESARAN UP NYA

No	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	UP 2020
1	Dinas Pendidikan	Rp 300.000.000
2	Dinas Kesehatan	Rp 500.000.000
3	RSUD H. Damanhuri Barabai	Rp -
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp 100.000.000
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rp 75.000.000
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Rp 75.000.000
7	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp 50.000.000
8	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Rp 150.000.000
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp 50.000.000
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Rp 100.000.000
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Rp 200.000.000
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp 75.000.000
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp 150.000.000
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp 75.000.000
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	Rp 100.000.000
16	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	Rp 150.000.000
17	Dinas Perpustakaan	Rp 50.000.000
18	Dinas Pertanian	Rp 250.000.000
19	Dinas Perdagangan	Rp 150.000.000
20	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Rp -
21	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp 33.000.000
22	Sekretariat Daerah	Rp 1.500.000.000
23	Sekretariat DPRD	Rp 2.500.000.000
24	Kecamatan Barabai	Rp 50.000.000
25	Kecamatan Pandawan	Rp 50.000.000
26	Kecamatan Labuan Amas Selatan	Rp 50.000.000
27	Kecamatan Labuan Amas Utara	Rp 50.000.000
28	Kecamatan Haruyan	Rp 50.000.000
29	Kecamatan Batu Benawa	Rp 50.000.000
30	Kecamatan Hantakan	Rp 50.000.000
31	Kecamatan Batang Alai Selatan	Rp 50.000.000
32	Kecamatan Batang Alai Utara	Rp 50.000.000
33	Kecamatan Batang Alai Timur	Rp 50.000.000
34	Kecamatan Limpasu	Rp 50.000.000
35	Inspektorat	Rp 100.000.000
36	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp 150.000.000
37	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Rp 100.000.000
38	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Rp 75.000.000
39	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	Rp 150.000.000

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,



A. CHAIRANSYAH